

## **BAB I**

### **PENDAHULUAN**

#### **A. Latar Belakang**

Akhir-akhir ini kasus pelecehan seksual semakin meningkat. Di Indonesia, pelecehan seksual merupakan suatu fakta sosial yang sering terjadi di masyarakat namun jarang dilaporkan karena hanya segelintir korban yang berani melaporkan peristiwa tersebut ke pihak berwenang. Kejahatan kesusilaan (*moral offences*) maupun pelecehan seksual (*sexual harassment*) merupakan dua bentuk pelanggaran terhadap kesusilaan bukan saja menjadi permasalahan hukum nasional sebuah negara tetapi sudah menjadi permasalahan hukum seluruh negeri di dunia maupun permasalahan global.

Pelecehan seksual diartikan perilaku seksual yang tidak diinginkan, yang membuat seorang merasa terhina, tersinggung serta tindakan intimidasi. Pelecehan seksual merupakan salah satu bentuk diskriminasi seksual yang akan berdampak pada wibawa seseorang wanita serta pria. Selain itu pelecehan seksual merupakan wujud sikap yang berkonotasi ataupun menuju kepada hal-hal seksual yang dicoba secara sepihak serta tidak diharapkan oleh orang yang jadi target sehingga memunculkan respon negatif semacam marah, malu, tersinggung, benci, serta sebagainya dalam diri seseorang yang menjadi korban pelecehan. Cakupan dalam pelecehan seksual sangat luas dan mencakup: siulan bandel, main mata, pendapat berkonotasi seksual ataupun kelamin, humor porno, cubitan, sentuhan atau tepukan di bagian badan tertentu, colekan,

gerakan isyarat yang bertabiat seksual, bujukan untuk berkencan dengan iming-iming ataupun ancaman, tawaran untuk melakukan ikatan seksual sampai pemerkosaan.<sup>1</sup>

Dalam peraturan hukum pidana, pelecehan seksual masuk dalam aturan Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP) Bab XVI Buku II tentang Kejahatan Terhadap Kesusilaan yakni Pasal 281 sampai Pasal 297 dan Pasal 299. Adapun ketentuan dalam pasal 289 KUHP dijelaskan “Barang siapa dengan kekerasan atau ancaman kekerasan memaksa seorang untuk melakukan atau membiarkan dilakukan perbuatan cabul, diancam karena melakukan perbuatan yang menyerang kehormatan kesusilaan, dengan pidana penjara paling lama sembilan tahun.”

Pelecehan seksual yang terjadi di internet atau media sosial termasuk dalam ruang lingkup Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2016 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik yaitu Pasal 27 ayat (1) tentang larangan mendistribusikan, mentransmisikan, membuat diaksesnya informasi elektronik dan/atau dokumen elektronik yang memuat konten yang melanggar kesusilaan. Perlu dilakukan pencegahan terhadap kejadian tersebut maka perlu dilakukan penyelesaian terhadap persoalan yang ada dalam masyarakat dengan persoalan yang timbul di masyarakat menggunakan suatu ilmu hukum.

---

<sup>1</sup> Garmeini Dyah Lestari, 2018, “Aspek Kriminologis Terhadap Pelaku Tindak Pidana Phedofilia (Studi Kasus Di Kepolisian Resort Kota Palembang)”, (Skripsi Ilmu Hukum Fakultas Hukum Universitas Sriwijaya), hlm. 5.

Peraturan lainnya tentang pelecehan seksual, sebagaimana yang terdapat dalam Undang-undang Nomor 12 Tahun 2022 tentang Tindak Pidana Kekerasan Seksual (TPKS) ini mengenai hukuman pidana tambahan bagi pelaku kekerasan seksual. Dalam Undang-undang Nomor 12 Tahun 2022 ini mengatur tentang pelaku pelecehan seksual non fisik dapat dikenakan pidana penjara paling lama 9 bulan dan/atau pidana denda paling banyak Rp. 10.000.000 (pasal 5). Pelaku pelecehan seksual secara fisik dapat dipidana dengan pidana penjara paling lama empat tahun dan/atau pidana denda paling banyak Rp.50.000.000 (pasal 6 huruf a).

Tindakan pelecehan seksual dapat terjalin kapan saja dan dimana saja. Mayoritas banyak dari korban pelecehan seksual merupakan kalangan perempuan, tetapi bukan berarti laki-laki tidak dapat mengalami pelecehan. Pelecehan seksual sesungguhnya bukan soal seks. Intinya merupakan penyalahgunaan kekuasaan ataupun otoritas, sekalipun pelaku berupaya meyakinkan korban dan dirinya sendiri kalau dia melaksanakannya sebab seks ataupun romantisme. Pelaku baru merasa “berarti” ketika dia dapat serta sukses merendahkan orang lain secara intim. Rasa “keberartian” ini tidak senantiasa bisa ataupun ingin diverbalkan (disadari). Rasa puas setelah melaksanakan pelecehan seksual merupakan ekspresi dari “berarti” tersebut.<sup>2</sup>

Dari data terbaru yang bersumber Putusan Mahkamah Agung pada tahun 2023 terdapat 97 kasus pelecehan seksual. Secara keseluruhan kasus pelecehan seksual dalam kurun waktu 2020 sampai 2023 terdapat 1.057 kasus

---

<sup>2</sup> Garmeini Dyah Lestari, *Ibid.*

yang terdaftar di Direktorat Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia. Adapun data dari SIMFONI PPA (Sistem Informasi Online Perlindungan Perempuan dan Anak) kasus pelecehan seksual per 1 Januari 2024 hingga saat ini (*real time*) ada 2.801 kasus pelecehan seksual diantaranya 453 korban laki-laki dan 2.575 korban perempuan.<sup>3</sup>

Salah satu kasus yang dialami oleh salah satu mahasiswi Universitas Riau (Unri) inisial L, melaporkan dekannya, dengan inisial SH, ke Polresta Pekanbaru perihal dugaan pelecehan seksual. Dekan Fakultas Ilmu Sosial Ilmu Politik Unri diduga menciumi pelapor ketika bimbingan skripsi. Sebaliknya SH melaporkan balik L atas pencemaran nama baik. Terkait kejadian tersebut, pihak Universitas Riau membentuk Tim Pencari Fakta. Polresta Pekanbaru melimpahkan berkas kasus dugaan pelecehan seksual tersebut ke Polda Riau. Saat ini polisi melakukan pemeriksaan terhadap Dekan SH.<sup>4</sup>

Dari kasus tersebut diketahui bahwa kasus pelecehan seksual yang terjadi di lingkungan pendidikan seharusnya tidak terjadi atau tidak boleh terulang kembali. Sayangnya kasus serupa terjadi lagi di lingkungan kampus sebagaimana yang dilakukan oleh Gilang Aprilian Nugraha Pratama dengan modus riset. Sebanyak 25 korban sudah melaporkan kasus ini kepada pihak

---

<sup>3</sup> SIMFONI-PPA, <https://kekerasan.kemenpppa.go.id/ringkasan> (diakses pada tanggal 7 Januari 2024, pukul 22:15 WIB).

<sup>4</sup> Okezon.com, “Berikut Daftar 4 kasus pelecehan seksual di kampus yang menyita perhatian publik”, <https://katakata.id/pendidikan/berikut-daftar-4-kasus-pelecehan-seksual-di-kampus-yang-menyita-perhatian-publik/> (diakses pada tanggal 10 Februari 2023, pukul 15:57 WIB).

kepolisian, dan diketahui bahwa perbuatan terdakwa sudah dilakukan sejak lima tahun yang lalu.<sup>5</sup>

Korban baru melaporkan perbuatan cabul tersebut ke Polda Surabaya pada tanggal 31 Juli 2020. Bermula dari cuitan akun @m\_fikris berjudul “*Fetish Kain Jarik*” Berkedok Riset. Pelaku awalnya meminta kerjasama korban untuk dijadikan subjek dari penelitian tugas akhir pelaku. Pelaku meminta korban untuk membungkus dirinya menggunakan kain jarik dalam waktu tiga jam, yang kemudian dikirimkan terhadap pelaku.<sup>6</sup> Kejadian tersebut membuat ramai di beberapa media hingga sempat menjadi perbincangan khalayak umum. Akibat perbuatan tersebut, korban merasakan kerugian dan trauma apalagi perbuatan tersebut dilakukan dengan ancaman.

Berdasarkan pada kasus tersebut perlu ada upaya perlindungan hukum terhadap korban pelecehan seksual yang melibatkan seluruh elemen yang ada. Dalam hal penanganan pelecehan seksual perlu elemen yang terlibat seperti aparat hukum, organisasi sosial, tokoh agama, Lembaga Sosial Masyarakat (LSM), Badan Pemerintah, serta instrumen lain seperti lembaga-lembaga akademik dan pakar-pakar secara bersama untuk menciptakan Indonesia bebas dari pelecehan seksual.<sup>7</sup> Pentingnya perlindungan hukum terhadap korban tidak dapat dilepaskan dari posisi korban dalam sistem keadilan pidana selama

---

<sup>5</sup> Farid, “*Korban Gilang Bungkus Jarik 25 orang Sejak 2015*”, <https://www.cnnindonesia.com/nasional/2020080816202612533599/korban-gilang-bungkus-jarik-25-orang-sejak-2015> (diakses pada tanggal 19 Januari 2021, pukul 08:29 WIB).

<sup>6</sup> CNN Indonesia, “*Kronologi Heboh Kasus Fetish Gilang Bungkus Kain Jarik*”, <https://www.cnnindonesia.com/nasional/2020073108463820530908/kronologi-heboh-kasus-fetish-gilang-bungkus-kain-jarik> (diakses pada tanggal 6 Desember 2023, pukul 08:42 WIB).

<sup>7</sup> Garmeini Dyah Lestari, op. cit, hlm. 8.

ini yang tidak mendapatkan perlindungan yang serius. Sistem peradilan pidana di Indonesia saat ini hanya menekankan pada persoalan pelaku, korban, dan bagaimana sanksinya,<sup>8</sup> dan cenderung selama ini menyalahkan korban, apalagi yang berkaitan dengan pelecehan seksual. Faktanya, seringkali korban pelecehan seksual seringkali dilupakan, padahal dalam hal ini korban merupakan pihak yang mendapat perhatian.<sup>9</sup>

Penegakan hukum terhadap tindak pidana pelecehan selama ini kurang maksimal. Mayoritas dalam kasus pelecehan seksual yang terjadi lebih banyak menyalahkan korban. Misalkan jika dikaitkan dengan cara pakaian korban atau perilaku awal korban yang sering dijadikan alasan terjadinya tindak pidana pelecehan seksual. Paradigma inilah yang menyalahkan korban dalam kasus yang berkaitan dengan pelecehan seksual.

Upaya penanggulangan terhadap tindak pidana pelecehan seksual harus dilakukan agar kasus serupa tidak terjadi lagi dilakukan oleh semua pihak, baik dari akademik pendidikan maupun masyarakat. Itu sendiri maupun oleh institusi/kantor atau perusahaan pemberi kerja. Edukasi dan sosialisasi baik di tingkat akademik maupun di masyarakat sangat diperlukan.

Banyak faktor penyebab terjadinya pelecehan seksual yang dapat dianalisis melalui teori-teori kriminologi yang ada. Permasalahan tersebut akan penulis jelaskan lebih lanjut melalui perspektif kriminologi. Kriminologi sebagai cabang ilmu pengetahuan yang mengatur tidak hanya melihat sebab-

---

<sup>8</sup> Barda Nawawi Arief, *Pembaharuan Sistem Penegakkan Hukum Dengan Pendekatan Religius Dalam Konteks Siskumnas dan Bangkumnas*, <http://www.stihmalang.com> (diakses pada tanggal 13 November 2020, Jam 14:43 WIB).

<sup>9</sup> Syarifuddin Pettanasse, 2010, *Kebijakan Kriminal*, Palembang, Universitas Sriwijaya, hlm. 64.

sebab terjadinya kejahatan, tetapi melihat faktor terjadinya kejahatan, mengidentifikasi pelaku kejahatan dan juga bagaimana reaksi masyarakat terhadap kejahatan tersebut. Kriminologi merupakan ilmu yang kajiannya bersifat multidisiplin, artinya bisa dilihat dalam perspektif sosial, perspektif psikologi, perspektif biologis. Berdasarkan uraian latar belakang masalah di atas, maka Penulis tertarik untuk melakukan penelitian untuk menyusun Skripsi yang berjudul: **“ANALISIS UPAYA PENANGGULANGAN TERHADAP TINDAK PIDANA PELECEHAN SEKSUAL DALAM KASUS GILANG “BUNGKUS”**.

## **B. Rumusan Masalah**

Berdasarkan latar belakang yang telah diuraikan sebelumnya, maka penulis merumuskan masalah sebagai berikut:

1. Faktor apa yang menyebabkan terjadinya tindak pidana pelecehan seksual yang dilakukan oleh Gilang “bungkus”?
2. Bagaimana analisa terhadap tindak pidana pelecehan seksual dalam kasus Gilang “Bungkus”, dan bagaimana upaya penanggulangannya?

## **C. Tujuan Penulisan**

Adapun tujuan dari penelitian ini secara Tujuan Objektif:

1. Untuk mengetahui faktor-faktor penyebab tindak pidana pelecehan seksual.
2. Untuk mengetahui upaya penanggulangan terhadap tindak pidana pelecehan seksual.

Adapun Tujuan Subyektif:

Untuk memperoleh gelar sarjana strata 1 (S1) ilmu hukum di Fakultas Hukum Universitas Muhammadiyah Yogyakarta.

#### **D. Manfaat Penelitian**

Kegiatan penelitian ini dapat ditinjau dari dua segi yang saling berkaitan, yaitu dari segi teoritis dan segi praktis. Penelitian ini diharapkan dapat memberikan manfaat:

##### **1. Manfaat Teoritis**

- a. Diharapkan penelitian ini dapat digunakan bahan masukan dalam perkembangan ilmu hukum khususnya terkait tindak pidana pelecehan seksual dalam hukum pidana.
- b. Sebagai bahan informasi ilmiah dan menambah literatur yang dapat digunakan untuk melakukan kajian dan penelitian selanjutnya yang terkait dengan tindak pidana pelecehan seksual.

##### **2. Manfaat Praktis**

Penelitian ini diharapkan dapat memberikan pengetahuan dan pemahaman kepada masyarakat mengenai permasalahan yang timbul akibat pelecehan seksual terhadap persoalan-persoalan hukum yang meliputi legitimasi hukum, penegakan hukum (*law enforcement*) dan pengembangan teori, konsep, asas-asas, doktrin hukum pidana.

## E. Tinjauan Pustaka

### 1. Pengertian Tindak Pidana Pelecehan Seksual

Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP) tidak mengatur penjelasan khusus mengenai pengertian pelecehan seksual. Secara tidak langsung dalam pasal-pasal tentang perbuatan yang digolongkan khususnya pelecehan seksual terhadap anak dibawah umur, seperti halnya perbuatan persetubuhan (Pasal 287 KUHP). Pengaturan pelecehan seksual dapat ditemukan dalam KUHP Buku 2 Bab 14 (empat belas) tentang Kejahatan Kesusilaan Pasal 281 sampai Pasal 303. Perbuatan yang masuk kategori kekerasan/pelecehan seksual yang diatur dalam Bab XVI Buku II dengan judul kejahatan terhadap kesusilaan antara lain:

- a. Merusak kesusilaan di depan umum (Pasal 281,283, 283 Bis);
- b. Perzinahan (Pasal 284);
- c. Perkosaan (Pasal 285);
- d. Pembunuhan (Pasal 338);
- e. Pencabulan (Pasal 289, 290,292, 293 (1), 294, 295 (1)).

Kamus Besar Bahasa Indonesia memberikan pengertian yang cukup jelas tentang pelecehan seksual. Pelecehan seksual perlu terlebih dahulu dilihat masing-masing kata yang ada di dalamnya yaitu: “pelecehan” dan “seksual”.<sup>10</sup> Pelecehan menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia berasal dari kata “keceh” yang memiliki arti meremehkan, merendahkan, tidak berharga, atau menghina. Untuk kata seksual berasal

---

<sup>10</sup> Depkidbud, 1996, *Kamus Besar Bahasa Indonesia*, Jakarta, Balai Pustaka, hlm. 57.

dari kata “seks” yang diartikan sebagai jenis kelamin biologis, yaitu perempuan dan laki-laki.

Pelecehan seksual (kata sifat) mengacu pada segala sesuatu yang berhubungan dengan seks atau gender, aktivitas seksual antara laki-laki dan perempuan, dan mencakup unsur hasrat seksual.<sup>11</sup> Dengan demikian dapat dipahami pelecehan seksual merujuk pada tindakan yang tidak menyenangkan dari korban, akibat perbuatan yang mengarah pada perbuatan bersifat intimidasi, penghinaan, atau tidak menghargai yang dilakukan pelaku kejahatan terhadap seseorang yang menjadi korban atau objek pelampiasan seksual.<sup>12</sup>

## 2. Jenis-Jenis Tindak Pidana Pelecehan Seksual

Dalam kasus pelecehan seksual, laki-laki biasanya menjadi pelaku serta korbannya adalah perempuan. Pada dasarnya siapa saja bisa menjadi korban pelecehan seksual baik laki-laki maupun perempuan. Begitu sebaliknya, siapapun bisa melakukan kejahatan seksual. Pelecehan seksual dapat dibedakan menjadi:<sup>13</sup>

- a. Perbuatan seksual secara fisik dan non fisik atau perbuatan yang mengandung perilaku seksual,
- b. Perbuatan yang tidak saling menguntungkan, tidak dibalas, tidak diinginkan, dan

---

<sup>11</sup> Depdikbud, *Ibid*.

<sup>12</sup> Yayah Ramadyan, 2010, “Pelecehan Seksual (Dilihat Dari Kacamata Hukum Islam dan KUHP)”, (Skripsi Fakultas Syariah dan Hukum UIN Syarif Hidayatullah), hlm. 29.

<sup>13</sup> Cahill, Mia. 2020. *The Social Construction of Sexual Harassment Law: The Role of the National, Organizational and Individual Context*. 2nd ed. New York: Routledge.

- c. Perbuatan yang berpengaruh pada ketentuan atau syarat kerja, dalam beberapa kasus termasuk lingkungan kerja itu sendiri.

Pelecehan non verbal, pelecehan verbal, pelecehan tulisan gambar, pelecehan termuat, pelecehan psikis merupakan salah satu bentuk pelecehan seksual berdasarkan tindakannya. Akibat dari perbuatan pelecehan terhadap korban akan berbeda-beda, hal ini berdasarkan dari jenis pelecehan berat dan lamanya perbuatan yang dialami korban. Dampaknya, di satu sisi korban merasa sangat tertekan secara psikologis dan membayangkan tindakan yang dilakukan pelaku pelecehan seksual.

### 3. Pengertian Kebijakan Penanggulangan Tindak Pidana

Tindak pidana pelecehan seksual dapat ditinjau lebih lanjut melalui kebijakan atau upaya dalam melakukan pencegahan dan penanggulangan kejahatan. Kebijakan ini tidak terlepas dari suatu kebijakan yang lebih luas baik secara kebijakan sosial (*social policy*) yang terdiri dari kebijakan atau upaya untuk kesejahteraan sosial (*social welfare policy*) dan kebijakan perlindungan masyarakat (*social defence policy*).<sup>14</sup> Pengertian kebijakan kriminal secara sederhana adalah cara praktis yang dilakukan suatu negara dalam menanggulangi kejahatan.<sup>15</sup> Pada dasarnya upaya ini untuk melindungi masyarakat (*social defence planning* atau *protection of society*) yang terintegral untuk mencapai tujuan lain yaitu tercapainya kesejahteraan masyarakat.<sup>16</sup>

---

<sup>14</sup> Barda Nawawi Arief, 2008, *Masalah Penegakan Hukum dan Kebijakan Hukum Pidana dalam Penanggulangan Kejahatan*, Jakarta, Kencana Prenada Media Group, hlm. 77.

<sup>15</sup> Dey Ravena dan Kristian, 2017, *Kebijakan Kriminal*, Jakarta, Kencana, hlm. 1.

<sup>16</sup> *Ibid.*

Di Indonesia kebijakan kriminal (*criminal policy*) dalam penanggulangan kejahatan mengutip teori yang dikemukakan G.P Hoefnagels menyebutkan bahwa “*criminal policy is the rational organization of social reaction to crime*”.<sup>17</sup> Kebijakan kriminal (*criminal policy*) menurut G.P Hoefnagels disebut juga sebagai kebijakan sosial (*social policy*) dalam arti yang lebih luas.<sup>18</sup> Arah kebijakan kriminal (*criminal policy*) yang dikemukakan G.P. Hoefnagels harus melalui tinjauan bahwa kebijakan tersebut ialah *science of responses, science of prevention, criminalization (designating human behavior as a crime)* serta keutuhan tersebut dilakukan pada rancangan nasional (*rational total of responses to crime*).<sup>19</sup>

Menurut Prof. Barda Nawawi Arief, kebijakan kriminal harus dilakukan berkaitan dengan pendekatan kebijakan, dalam artian:<sup>20</sup>

- a. Kebijakan kriminal merupakan bagian dari kelengkapan kebijakan sosial (kebijakan pembangunan nasional);
- b. Harus ada keterkaitan pada upaya penanggulangan kejahatan dan melalui instrumen hukum pidana (*penal policy*) dan instrumen di luar hukum pidana (*nonpenal policy*).

---

<sup>17</sup> *Ibid.* hlm. 2.

<sup>18</sup> *Ibid.* hlm. 2.

<sup>19</sup> *Ibid.* hlm. 3

<sup>20</sup> Barda Nawawi Arief, 1996, *Bunga Rampai Kebijakan Hukum Pidana*, Bandung, Citra Aditya, hlm. 4.

#### 4. Macam-macam Penanggulangan Tindak Pidana

Penanggulangan tindak pidana dari perspektif kebijakan hukum pidana dapat dilakukan menggunakan pendekatan sebagai berikut:

- a. Pendekatan penal (Hukum Pidana), merupakan upaya penanggulangan suatu kejahatan dilakukan melalui hukum pidana, artinya hukum pidana di fungsikan sebagai sarana pengendali sosial yaitu sanksinya berupa pidana untuk dijadikan sarana melindungi kejahatan dengan demikian dapat diharapkan norma-norma dalam kebijakan sosial dapat ditegakkan dengan sanksi yang dimiliki dalam hukum pidana.<sup>21</sup>
- b. Pendekatan non penal (non hukum pidana), yaitu upaya dalam bentuk pembinaan, dan atau usaha pendidikan non formal lainnya. Dalam pendekatan non penal ini lebih menitikberatkan bersifat preventif berupa penangkalan, pencegahan, pengendalian sebelum kejadian terjadi. Penanggulangan kejahatan melalui non penal lebih bersifat tindakan mencegah dalam terjadinya tindakan kejahatan maka sasaran utamanya yaitu berkaitan dengan faktor-faktor kondusif penyebab terjadinya kejahatan.<sup>22</sup>

---

<sup>21</sup> John Kenedi, "Kebijakan Kriminal (*Criminal Policy*) Dalam Negara Hukum Indonesia: Upaya Mensejahterakan Masyarakat (*Social Welfare*), *AL-IMARAH: Jurnal Pemerintahan dan Politik Islam*", Vol. 2 No. 1 (2017) hlm. 19.

<sup>22</sup> Jacob Hattu, "Kebijakan Hukum Pidana Dalam Penanggulangan Kejahatan", *Jurnal Sasi*, Vol 20. No 2. (Juli - Desember 2014), hlm. 48.

## 5. Faktor Terjadinya Kejahatan

Faktor terjadinya kejahatan sangat kompleks dan antara satu dengan faktor lainnya dapat saling berhubungan dan berpengaruh akan faktor lainnya. Menurut Sutherland, kejahatan merupakan hasil dari faktor-faktor yang beraneka ragam dan bermacam-macam, dan faktor-faktor yang menentukan saat ini dan untuk berikutnya tidak dapat disusun berdasarkan suatu ketentuan yang bersifat umum tanpa ada pengecualian.<sup>23</sup> Faktor yang menimbulkan kejahatan ada dua bagian sebagai berikut:

### a. Faktor interen

Faktor ini merupakan faktor yang ada dalam diri sendiri (individu) seseorang. Dalam faktor ini ada beberapa faktor yang menentukan penyebab terjadinya kejahatan seperti faktor umur, jenis kelamin, agama individu (kepribadian), kejiwaan dan lain-lain.

### b. Faktor eksteren atau faktor lingkungan

Faktor eksteren dapat menyebabkan terjadinya suatu kejahatan disebabkan dari luar individu. Para ahli menyebut faktor ekstern ini sebagai faktor lingkungan. H. Hari Saherodji mengemukakan bahwa salah satu terjadinya kejahatan adalah lingkungan yang tidak baik atau keadaan di lingkungan anak-anak tidak cukup mendapatkan pendidikan dan pengetahuan akan norma-norma yang berlaku di masyarakat seperti hak milik orang lain sangat dijunjung dalam

---

<sup>23</sup> H. Hari Saherodji, 1980, *Pokok-pokok Kriminologi*, Jakarta, Aksara Baru, hlm 35.

masyarakat, nilai pendidikan merupakan alat untuk maju dan sebagainya.<sup>24</sup>

## **F. Metode Penelitian**

### **1. Jenis Penelitian**

Jenis penelitian yang penulis gunakan adalah penelitian hukum normatif, yakni dalam penelitian ini memiliki objek kajian penelitian yang memiliki objek kajian perihal kaidah atau aturan hukum dengan mengkaji studi dokumen, yakni menggunakan berbagai data sekunder seperti peraturan perundang-undangan, keputusan pengadilan, teori hukum, dan juga dapat dari berbagai pendapat para ahli di bidang hukum yang bertujuan untuk mengetahui untuk mengetahui berbagai faktor penyebab terjadinya tindak pidana pelecehan seksual sebagaimana yang dilakukan oleh Gilang Aprilian Nugraha Pratama.

### **2. Sumber Data**

Bahan penelitian ini terdiri dari bahan hukum:

#### **a. Bahan Hukum Primer**

Bahan hukum yang diperoleh yakni bahan hukum yang terdapat secara langsung yang mendukung tindakan di dalam data primer primer dan digunakan dalam penelitian. Bahan hukum primer yang penulis dalam penelitian ini terdiri dari:

- 1) Undang-undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945
- 2) Kitab Undang-undang Hukum Pidana

---

<sup>24</sup> H. Hari Saherodji, op.cit, hlm. 33.

- 3) Kitab Undang-undang Hukum Acara Pidana (KUHAP)
  - 4) Undang-undang Nomor 44 Tahun 2008 tentang Pornografi
  - 5) Undang-undang Nomor 1 Tahun 2024 Tentang Informasi dan Transaksi Elektronik Perubahan Kedua Atas Undang-undang Nomor 11 Tahun 2008 Tentang Informasi dan Transaksi Elektronik (UU Informasi Transaksi Elektronik/ UU ITE).
  - 6) Undang-undang Nomor 12 Tahun 2022 tentang Tindak Pidana Kekerasan Seksual (TPKS).
- b. Bahan Hukum Sekunder

Bahan hukum sekunder merupakan bahan-bahan yang berkaitan erat dengan bahan hukum primer. Sumber hukum sekunder berikut digunakan dalam penelitian ini:

- 1) Buku-buku, jurnal hukum, hasil penelitian, skripsi, tesis, disertasi, dan berupa hasil penelaahan kepastakaan lainnya yang berkaitan dengan litelatur atau penelaahan terhadap berbagai literatur atau bahan pustaka lain yang berkaitan dengan materi penelitian.<sup>25</sup> Data sekunder diperoleh dari publikasi mengenai hukum yang berhubungan dengan kasus pelecehan seksual sebagaimana yang dilakukan Gilang Aprilian Nugraha Pratama.
- 2) Data lain mencakup pendapat atau prinsip dasar, atau doktrin dari para ahli hukum yang berisi mengenai pendapat atau prinsip dasar,

---

<sup>25</sup> Mukti Fajar ND dan Yulianto Achmad, 2010, *Dualisme Penelitian Hukum Normatif dan Empiris*, Yogyakarta, Pustaka Pelajar, hlm. 157.

atau doktrin dari para ahli-ahli hukum yang mendukung penelitian ini.

- 3) Bahan-bahan yang menjadi cakupan dalam rumusan masalah, dari bentuk format mekanik (*hard file*) ataupun elektronik (*soft file*).

c. Bahan Hukum Tersier

Bahan hukum tersier merupakan bahan-bahan hukum yang digunakan untuk memberikan pedoman atau penjelasan akan bahan hukum primer dan bahan hukum sekunder. Dalam penelitian penulis menggunakan bahan hukum tersier sebagai berikut:

- 1) Kamus Besar Bahasa Indonesia
- 2) Kamus Hukum
- 3) Kamus Besar Bahasa Inggris-Indonesia.

**3. Teknik Pengumpulan Bahan Hukum**

a) Studi Pustaka

Teknik pengumpulan bahan hukum dalam penelitian ini yang digunakan oleh penulis adalah studi pustaka, yaitu penelitian kepustakaan yaitu penelitian yang dilaksanakan dengan menggunakan literatur (kepustakaan) baik berupa buku, catatan maupun laporan hasil penelitian dari suatu penelitian terdahulu.<sup>26</sup> Penelitian kepustakaan ini merupakan pengumpulan bahan hukum dilakukan dengan studi kepustakaan, yakni dengan membaca dan melakukan penelusuran sumber melalui jurnal,

---

<sup>26</sup> M Iqbal Hasan, 2002, *Pokok-Pokok Materi Metodologi Penelitian*, Jakarta, Ghalia Indonesia, hlm. 11.

buku, peraturan perundang-undangan, dan putusan hakim sebagai bahan penelitian terkait dengan tindak pidana pelecehan seksual sebagaimana yang dilakukan Gilang Aprilian Nugraha Pratama.

b) Wawancara

Untuk menambah bahan hukum, penelitian ini dilakukan dengan memperoleh pendapat hukum dari narasumber. Adapun narasumber yang diwawancarai adalah:

1. Ipda Teguh Pambudi, S.H (Kanit Reskrim Polsek Kebasen)

#### 4. Analisis Data

Metode analisis yang digunakan dalam penelitian ini dilakukan adalah metode deskriptif yang menyusun bahan hukum secara sistematis dan membangun argumentasi untuk menjelaskan dan menguraikan terkait dengan permasalahan tindak pidana pelecehan seksual yang kemudian dilakukan melalui analisis kriminologi dengan pendekatan kasus. Pendekatan ini dilakukan dengan cara melakukan telaah terhadap kasus-kasus yang berkaitan dengan materi penelitian. Pendekatan kasus ini mengkaji tinjauan kriminologi dalam kasus tindak pidana pelecehan seksual sebagaimana yang dilakukan oleh Gilang Aprilian Nugraha.